



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit 62 Mataram 83127, Telp.(0370) 633007 – 631166, Faximile (0370) 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 3296/UN18/HK.00.01/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMIN MUTU PADA PROGRAM STUDI KEHUTANAN
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Gugus Penjamin Mutu pada Program Studi Kehutanan Universitas Mataram Tahun 2017, maka perlu mengangkat Timnya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Kehutanan Universitas Mataram Nomor 582/UN18/UP_PS.HUT/2017 tanggal 5 April 2017, perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjamin Mutu pada Program Studi Kehutanan Universitas Mataram Tahun 2017 tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambah Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.5/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMIN MUTU PADA PROGRAM STUDI KEHUTANAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Tim Gugus Penjamin Mutu pada Program Studi Kehutanan Universitas Mataram Tahun 2017, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Program Studi Kehutanan Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 April 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,


PROF. IR. SUNARPI, Ph.D.
NIP. 196208041986091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 3296/UN18/HK.00.01/2017
TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS
PENJAMIN MUTU PADA PROGRAM STUDI
KEHUTANAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN
2017

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D	Pengarah
2.	Muhamad Husni Idris, SP., M.Sc., Ph.D	Penanggung Jawab
3.	Dr. Sitti Latifah, S,Hut., M.Sc.F	Ketua
4.	Dwi Sukma Rini, S.Hut., M.Sc	Anggota
5.	Baiq. Mardhayani, S.TP	Anggota
6.	Herlina Aziz	Anggota

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



PROF. IR. SUNARPI, Ph.D.
NIP. 196208041986091001